



**P E N E T A P A N**

Nomor 433/Pdt.P/2021/PA.Dpk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah memberikan penetapan atas perkara permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK XXXXXX, lahir di Jakarta, 07 Februari 1953, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di xxxxxxxx, RT.002 RW.001 Nomor 35, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxx, No.Hp : XXXXXX, disebut sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, NIK XXXXXX, lahir di Jakarta, 08 Juni 1961, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxx, RT.002 RW.001 Nomor 35, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxx, disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca permohonan para Pemohon;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, Calon mempelai serta bukti-bukti serta saksi-saksi dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan permohonannya tertanggal 14 Oktober 2021 yang telah terdaftar dalam Buku Induk Regester perkara permohonan Nomor: 433/Pdt.P/2021/PA.Dpk mengajukan permohonan Dispensasi Nikah, dengan alasan sebagaimana diperjelas secara lisan di persidangan sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 14 dari Penetapan Nomor 433/Pdt.P/2021/PA.Dpk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 Maret 1978 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Setia Budi, Kota Jakarta Selatan, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 235/53/IIII/1978 tertanggal 11 Maret 1978, dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama:

- 1.1. Eko Indrawan, (laki-laki), lahir di Jakarta, 07 Mei 1978, umur 43 tahun;
- 1.2. Dwi Sari, (perempuan), lahir di Jakarta, 02 Mei 1980, umur 41 tahun;
- 1.3. Tedy Irawan, (laki-laki), lahir di Jakarta, 31 Oktober 1983, umur 38 tahun;
- 1.4. Rico Muhamad Anis (laki-laki), lahir di Depok, 25 Juni 1990, umur 31 tahun
- 1.5. Rima Tiara Tista (perempuan), lahir di Depok, 02 Juni 2003, umur 18 tahun;

2. Bahwa, Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung yang bernama :

Nama : xxxxxxxxxx  
Tanggal Lahir : Depok, 02 Juni 2003, umur xxxx tahun 4 bulan;  
Agama : Islam;  
Pendidikan : SMP;  
Tempat tinggal di : KPM xxxxxx, RT.001 RW.012 Nomor 78,  
Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxx xxxxx;

dengan

Nama : xxxxxxxx;  
Tanggal Lahir : Bogor, xxxxxx, umur xxxx tahun;  
Agama : Islam;  
Pendidikan : SMP;  
Tempat tinggal di : Kp. xxx, RT. xxx RW. xxxx, Kelurahan xxxxx,  
Kecamatan xxxx, Kabupaten xxxx;

Halaman 2 dari 14 dari Penetapan Nomor 433/Pdt.P/2021/PA.Dpk



Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxx;

3. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
4. Bahwa, alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya diketahui telah menjalin hubungan sangat dekat dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa, pernikahan anak kandung Para Pemohon tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxx berdasarkan Surat Penolakan Perkawinan Nomor: B-1115/KUA.10.22.09/PW.01/10/2021, tertanggal 14 Oktober 2021;
6. Bahwa, antara anak Para Pemohon tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa, anak Para Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau xxxxxxx xxxxxx serta calon suami anak Para Pemohon berstatus jelek/belum pernah menikah, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;
8. Bahwa, keluarga kedua calon mempelai telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Bahwa, Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

*Halaman 3 dari 14 dari Penetapan Nomor 433/Pdt.P/2021/PA.Dpk*



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Depok Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama (XXXXXX) untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama (Alnovansi Wicaksono Hakam bin Andi Zulfran Hakam);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;  
ATAU  
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini para Pemohon menghadap secara *in person* ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat dan pandangan kepada para Pemohon, untuk bersabar menunggu usia anaknya cukup umur dan menunda pernikahannya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa permohonan para Pemohon telah dibacakan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, anak para Pemohon yang bernama XXXXXX dan Calon suami yang bernama XXXXXX yang telah memberikan keterangannya di muka sidang yang pada intinya sekarang baru berumur 18 tahun 4 bulan, sedangkan calon suami berumur 22 tahun, telah menjalin hubungan sekitar 1 tahun dan saling mencintai dan sanggup dan bertanggungjawab sebagai istri untuk mengurus keluarga demikian juga calon suami anak para Pemohon yang bernama XXXXXX telah memberikan keterangan bahwa calon suami anak para Pemohon siap untuk menikah dengan XXXXXX karena saling mencintai, sekarang berumur 22 tahun sanggup dan mampu bertanggung jawab sebagai suami karena sudah bekerja dengan penghasilan sebesar Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah);

*Halaman 4 dari 14 dari Penetapan Nomor 433/Pdt.P/2021/PA.Dpk*



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXX atas nama Karim NA (Pemohon I), dan Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXX atas nama Kartini (Pemohon II) telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang telah diterakan meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya serta diberi tanda P.1
2. Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 235/53/III/1978 atas nama Karim dan Kartini yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxx, yang telah diterakan meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Foto kopi Kartu Keluarga Nomor: xxxxx atas nama Kepala keluarga xxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxx, yang telah diterakan meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, serta diberi tanda P.3;
4. Foto kopi Kartu Keluarga Nomor: xxxxx atas nama Kepala Keluarga xxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxx, yang telah diterakan meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, serta diberi tanda P.4;
5. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxx atas nama xxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxx, yang telah diterakan meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, serta diberi tanda P.5;
6. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxx atas nama xxxxxx xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxx, yang telah diterakan meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, serta diberi tanda P.6;
7. Foto kopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Tahun Pelajaran 2019 atas nama Rima Tiara Tista yang dikeluarkan oleh Madrasah Tsanawiyah xxxxxxx 29 Mei 2019 telah diterakan meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, serta diberi tanda P.7;

*Halaman 5 dari 14 dari Penetapan Nomor 433/Pdt.P/2021/PA.Dpk*



8. Foto kopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Tahun Pelajaran 2017/2018 atas nama xxxxx Hakam yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Atas Negeri xxxxxxxx tertanggal 3 Mei 2018 telah diterakan meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, serta diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Pemberitahuan Penolakan Nikah Nomor B. -1115/KUA.10.22.09/PW.01/10/2021 atas nama xxxxxx Tista tertanggal 14 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxx xxxxx, yang telah disesuaikan dengan aslinya, yang telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya serta diberi tanda P.9 ;

Bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan anaknya dan calon suaminya serta telah memberikan keterangan seperlunya sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa selain alat bukti tertulis, para Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti saksi sebagai berikut :

**Saksi I**

Agus bin Nian;

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini; untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon I dan Pemohon II karena sebagai adik kandung Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon hendak mengajukan permohonan Dispensasi Nikah atas nama xxxxx dan Calon suami yang bernama xxxxxx , mereka sudah menjalin hubungan selama 3 tahun;
- Bahwa status XXXXXX perawan sedang status dari dan Calon suami yang bernama XXXXXX jejak;
- Bahwa calon istri xxxxx belum cukup umur untuk menikah karena baru berumur 18 tahun 4 bulan;
- Bahwa xxxxx xxxxxx mampu dan bertanggungjawab sebagai suami karena punya pekerjaan tetap;
- Bahwa rencana pernikahan sudah didaftarkan di Kantor Urusan Agama

*Halaman 6 dari 14 dari Penetapan Nomor 433/Pdt.P/2021/PA.Dpk*





Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxx tetapi ditolak karena usia anak para Pemohon 18 tahun 4 bulan;

**Saksi II :**

Andi Zulfran Hakambin ;

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini; untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon I dan Pemohon II karena sebagai calon besan para Pemohon.;
- Bahwa para Pemohon hendak mengajukan permohonan Dispensasi Nikah atas nama XXXXXX dan Calon suami yang bernama XXXXXX , mereka sudah menjalin hubungan selama 3 tahun;
- Bahwa status XXXXXX perawan sedang status dari dan Calon suami yang bernama XXXXXX jejak;
- Bahwa calon istri XXXXXX belum cukup umur untuk menikah karena baru berumur 18 tahun 4 bulan;
- Bahwa XXXXXX mampu dan bertanggungjawab sebagai suami karena punya pekerjaan tetap;
- Bahwa rencana pernikahan sudah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxx tetapi ditolak karena usia anak para Pemohon 18 tahun 4 bulan;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut dan kemudian mohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala hal ihwal yang terjadi selama sidang telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.

*Halaman 7 dari 14 dari Penetapan Nomor 433/Pdt.P/2021/PA.Dpk*



Menimbang, bahwa dari posita permohonan para Pemohon telah jelas menunjukkan masalah perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Pemohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Depok sesuai bukti P.1 yang tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada pasal 49 ayat (2) butir 3 Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989, sejalan dengan pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3 dan P.4 yang diajukan para Pemohon, terbukti bahwa para Pemohon adalah suami istri yang sah dan telah membentuk keluarga demikian juga calon besan dari para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 yang diajukan para Pemohon, terbukti bahwa dari pemikahan para Pemohon telah dikaruniai 5 orang anak dan anak terakhir bernama XXXXXX baru berusia 18 tahun 4 bulan belum cukup umur untuk melangsungkan pemikahan menurut Undang-Undang, sedangkan calon suaminya yang bernama XXXXXX berumur 22 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8 yang diajukan para Pemohon, terbukti bahwa anak para Pemohon yang bernama XXXXXX berijazah Mts Aljihad sedangkan calon suaminya yang bernama XXXXXX berijazah SMAN I xxxxxx ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa P.9 ( Surat Penolakan dari KUA xxxxxxxx.) merupakan bukti yang sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan karenanya majelis berpendapat bahwa KUA xxxxxxxx menolak untuk mencatatkan perkawinan antara calon istri XXXXXX belum cukup umur untuk menikah karena baru berumur 18 tahun 4 bulan dengan calon suaminya yang bernama XXXXXX. adalah tepat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

*Halaman 8 dari 14 dari Penetapan Nomor 433/Pdt.P/2021/PA.Dpk*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, para Pemohon telah hadir menghadap sendiri secara *in person* dipersidangan, dan juga menghadirkan anak kandungnya serta calon mempelai laki-laki yang telah memberikan keterangan secara langsung di persidangan sebagaimana dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat dan pandangan kepada para Pemohon, untuk bersabar menunggu usia anaknya cukup umur dan menunda pernikahannya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan para Pemohon, dapat dinyatakan bahwa yang dijadikan alasan permohonan para Pemohon adalah karena para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama XXXXXX tanggal lahir 02 Juni 2003, agama Islam, pekerjaan - ., tempat kediaman di KPM Mampang RT.001 RW.012 Nomor 78 Kelurahan Mampang, Kecamatan Pancoran Mas, xxxx xxxxx dengan

calon suaminya XXXXXX., tanggal lahir 01 November 1999, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kp. Sanja RT.006 RW.005, Kelurahan Sanja, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, namun permohonan tersebut telah ditolak karena anak para Pemohon tersebut belum mencapai usia perkawinan yang ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ternyata dari Surat Penolakan Nomor B. -1115/KUA.10.22.09/PW.01/10/2021 atas nama Rima Tiara Tista tertanggal 14 Oktober 2021 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.9 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa tentang usia anak para Pemohon yang didalilkan belum mencapai usia 19 tahun akan dipertimbangkan sebagai berikut:

*Halaman 9 dari 14 dari Penetapan Nomor 433/Pdt.P/2021/PA.Dpk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa Fotocopy Akta Kelahiran Nomor 521/Disp/TPN/2009 atas nama Rima Tiara Tista yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxx, (Bukti P.5), majelis menemukan fakta bahwa benar usia anak para Pemohon yang bernama Rima Tiara Tista. belum mencapai 19 tahun;

Menimbang, bahwa tentang hubungan antara XXXXXX dengan calon suaminya yang bernama XXXXXX dalam kaitan hubungan yang tidak menghalangi pernikahan akan dipertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para Pemohon yang diperkuat dengan keterangan saksi I para Pemohon yang menyatakan bahwa tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan persusuan dan tidak ada halangan untuk menikah, demikian juga saksi II para Pemohon yang menyatakan dengan nada yang sama, majelis menemukan fakta bahwa antara XXXXXX dengan calon suaminya yang bernama XXXXXX tidak ada hubungan yang menghalangi pernikahan mereka

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para Pemohon yang diperkuat dengan keterangan saksi I para Pemohon yang menjelaskan bahwa saksi melihat secara langsung hubungan antara XXXXXX dengan calon suaminya yang bernama XXXXXX cukup erat dalam waktu yang relatif lama yaitu sejak 3 tahun lalu, dan mereka sulit dipisahkan karena mereka saling mencintai, demikian juga saksi II para Pemohon yang menjelaskan dengan nada yang sama, majelis berpendapat bahwa kekhawatiran para Pemohon bahwa anak para Pemohon yang bernama XXXXXX dengan calon suaminya yang bernama XXXXXX akan melakukan sesuatu yang dilarang dan atau tercela, cukup layak dan diterima dengan akal sehat;

Menimbang, bahwa bila keinginan untuk menikahkan tersebut tidak segera diwujudkan akan lebih banyak mudharatnya, karena calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita sudah terjalin hubungan cinta yang sulit untuk dipisahkan, sehingga dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang hukum Islam dan akan mendatangkan kemadharatan yang berkepanjangan.

Menimbang, bahwa karena anak Pemohon masih dibawah umur dan

*Halaman 10 dari 14 dari Penetapan Nomor 433/Pdt.P/2021/PA.Dpk*



belum mampu untuk bertindak dihadapan hukum, maka berdasarkan Pedoman Administrasi dan Pedoman Teknis peradilan Agama yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia Edisi Revisi Tahun 2010 halaman 142 Pengadilan Agama dapat memberikan dispensasi kawin dari orang tua calon mempelai. Dan Majelis Hakim memandang perlu menghadirkan kedua calon mempelai di persidangan dan telah memberikan keterangan yang diperlukan sebagaimana yang telah dipaparkan dalam duduk perkara diatas. Dengan demikian para Pemohon dalam mengajukan permohonannya telah memenuhi ketentuan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena kekhawatiran para Pemohon bahwa XXXXXX dengan calon suaminya yang bernama XXXXXX akan melakukan sesuatu yang melanggar norma hukum, norma agama dan norma social cukup layak sementara penolakan KUA xxxxxxxx juga telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka majelis berpendapat bahwa permohonan para Pemohon agar diberikan dispensasi nikah untuk anak para Pemohon yang bernama XXXXXX dengan calon suaminya yang bernama XXXXXX telah memenuhi persyaratan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menemukan fakta kejadian di persidangan bahwa antara XXXXXX dengan calon suaminya yang bernama XXXXXX tidak ada hubungan darah yang menjadi halangan untuk menikah sebagaimana keterangan Pemohon, bukti- bukti surat serta dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi dibawah sumpahnya. Maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa alasan permohonan para Pemohon untuk mengajukan Dispensasi Nikah tidak melanggar ketentuan yang berlaku.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim telah menemukan fakta Yuridis sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 dan 2 (1) serta Pasal 7 (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa permohonan Pemohon untuk diberikan Dispensasi Nikah dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetangkahkan kaidah fihiyyah yang artinya :

*Halaman 11 dari 14 dari Penetapan Nomor 433/Pdt.P/2021/PA.Dpk*



*" Menghindari kerusakan didahulukan dari menimbulkan kemaslahatan"*

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal. 89 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama kepada para Pemohon dibebankan untuk membayar seluruh biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Mengingat, segala Undang-undang dan peraturan yang berlaku serta ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama (XXXXXX) untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama (xxxxxxx);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.380.000.- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 01 Nopember 2021 Masehi, bertepatan 25 Robiul Awwal 1443 Hijriyah, oleh saya Dra. Yumidah, M.H. sebagai Hakim penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Nani Nuraeni, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

Dra. Yumidah, M.H.

Halaman 12 dari 14 dari Penetapan Nomor 433/Pdt.P/2021/PA.Dpk



Panitera Pengganti

Nani Nuraeni, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- |                |                 |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Proses      | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Panggilan   | : Rp. 260.000,- |
| 4. Biaya PNBP  | : Rp. 20.000,-  |
| 5. Redaksi     | : Rp. 10.000,-  |
| 6. Materai     | : Rp. 10.000,-  |

-----  
Jumlah : Rp. 380.000,-

(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 14 dari Penetapan Nomor 433/Pdt.P/2021/PA.Dpk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 14 dari 14 dari Penetapan Nomor 433/Pdt.P/2021/PA.Dpk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)